

ABSTRAK

PENGARUH DIMENSI KEADILAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Oleh:

Renata Dian Brandina

Dosen Pembimbing:

Akie Rusaktiva Rustam, SE., MSA., Ak.

Usaha untuk meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak di Indonesia masih menjadi salah tugas besar pemerintah. Kecenderungan timbulnya perilaku penghindaran pajak terjadi karena akibat dari adanya persepsi bahwa sistem pajak yang berlaku masih belum adil. Salah satu variabel nonekonomi yang merupakan kunci untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak adalah dimensi keadilan pajak. Dalam penelitian ini akan diuji hubungan dari lima variabel dimensi keadilan pajak yaitu keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik oleh pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan khusus (*special provisions*), dan juga struktur tarif pajak (*tax rate structures*) dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di kabupaten Malang dan kota Batu. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 203.379 dengan sampel sejumlah 178 Wajib Pajak. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik *convenience sampling* dan untuk pengujiannya peneliti menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan secara umum, timbal balik oleh pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan khusus, dan struktur tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kabupaten Malang dan kota Batu dengan koefisien determinasi sebesar 0,518. Artinya 51,8% kepatuhan dari Wajib Pajak dipengaruhi oleh lima variabel dimensi keadilan pajak tersebut.

Kata Kunci: Dimensi Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan Negara menurun sebesar Rp 45,7 Triliun dan untuk pendapatan dari sektor pajak menurun sebesar Rp10,3 Triliun. Hal ini disebabkan oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi yang kemudian berimbas kepada sektor industri dan pertambangan sehingga akhirnya berdampak pula pada jumlah penerimaan Negara khususnya di sektor perpajakan. Oleh karena itu, dalam penusunan APBN tahun 2016, pemerintah membuat beberapa

kebijakan yang kemudian diharapkan dapat menanggulangi terjadinya penurunan pendapatan khususnya di sektor perpajakan. Pemerintah akan menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait dengan perpajakan, memperkuat kerangka hukum beserta implementasinya dibidang kepabeanan, implementasi penuh atas *billing system* modul penerimaan Negara generasi kedua, dan termasuk diantaranya adalah dengan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak (www.kemenkeu.go.id).

Saat ini, tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak di Indonesia bisa dikatakan masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang kemudian dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak setempat. Menurut Setiawan dalam Arahman (2012), indikator utama dalam menentukan tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan melihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam penyampaian SPT baik tahunan maupun SPT masa dengan benar dan tepat waktu.

Menurut Sommerfeld, et al dalam Dwi (2012) *tax gap* ini merupakan besarnya jumlah penerimaan yang hilang dari sektor pajak yang terjadi karena adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak berupa tidak dilaporkannya penghasilan (*underreported income*) dan atau pelaporan pengurang penghasilan yang dilebih-lebihkan (*overstated deductions*). Semakin besarnya *tax gap* di suatu wilayah akan menandakan semakin buruknya tingkat kepatuhan Wajib Pajaknya, begitupula sebaliknya (Pongtuloran dalam Berutu dan Harto, 2012) .

Menurut Jackson dan Milliron dalam Richardson (2006), salah satu variabel nonekonomi yang merupakan kunci dari perilaku kepatuhan Wajib Pajak adalah dari sudut pandang dimensi keadilan pajak. Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari Azmi dan Perumal (2008) bahwa indikator persepsi keadilan pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak.

Pentingnya dimensi ini dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah dikarenakan adanya perilaku penghindaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak jika mereka merasa sistem perpajakan yang berlaku saat ini tidak adil

(Vogel, Spicer, dan Becker dalam Richardson, 2006). Pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak memberikan hasil yang tidak konsisten. Pada penelitian Berutu dan Harto (2012) yang berfokus pada persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan di kota Semarang dan Pekalongan menunjukkan bahwa struktur tarif dan kepentingan pribadi berpengaruh signifikan, sedangkan tingkat keadilan secara umum, timbal balik pemerintah, dan ketentuan khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Giligan dan Richardson (2005) juga melakukan penelitian serupa yang dilakukan kepada mahasiswa pascasarjana di Australia dan Hongkong dengan menggunakan lima dimensi yang sama. Pada penelitian yang dilakukan di Hongkong, *tax rate* menunjukkan hasil yang tidak signifikan sedangkan empat dimensi lainnya memberikan hasil yang signifikan. Adanya perbedaan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya mungkin terjadi karena adanya perbedaan persepsi masyarakat dan sistem perpajakan pada sebuah wilayah maupun Negara.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ini diangkat karena pada saat ini pemerintah sedang menggali potensi penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (Jawapos, 2016) menyatakan bahwa penggalian potensi atas penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan penerimaan dari Wajib Pajak Badan karena penerimaan dari Badan akan naik jika pertumbuhan ekonomi dinilai cukup bagus sedangkan apabila pertumbuhannya sedang tidak bagus maka penerimaan pajak dari badan pun akan menurun atau seperti yang biasa diistilahkan dengan volatilitas penerimaan pajak.

Selain itu, penelitian ini juga mengacu kepada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dharmawan (2013) terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Malang. Penelitian ini dilakukan kembali di wilayah yang berbeda yaitu di kabupaten Malang dan kota Batu karena adanya perbedaan karakteristik dalam sektor perekonomian sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik penduduknya pun


juga berbeda. Selain didominasi dengan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), sektor perekonomian di kabupaten Malang dan kota Batu didominasi oleh sektor pertanian. Sedangkan di kota Malang, sektor perekonomiannya didominasi oleh sektor industri dan jasa (surabaya.bisnis.com).

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 terdapat penjelasan bahwa Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh sehingga ia dapat menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak jika memenuhi syarat yaitu (1) menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan tepat waktu dalam dua tahun terakhir, (2) tidak terlambat lebih dari tiga masa pajak atas penyampaian masing-masing SPT Masa pada tahun terakhir, (3) SPT Masa yang terlambat dilaporkan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya, dan (4) tidak memiliki tunggakan pajak atas seluruh jenis pajak.

Gerbing (1988) dalam Giligan dan Richardson (2005) mengidentifikasi lima dimensi dari keadilan pajak yang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak, yaitu (1) tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) yang membahas tentang penerapan sistem pembebanan pajak saat ini apakah sudah mencakup keadilan secara umum, (2) timbal balik oleh pemerintah (*exchanges with government*) yakni berhubungan dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak, (3) kepentingan pribadi (*self interest*) yang menjelaskan tentang jumlah beban pajak terhutang milik Wajib Pajak secara pribadi apakah terlalu tinggi jika dibandingkan dengan Wajib Pajak lain, (4) ketentuan khusus (*special provisions*) tentang perilaku yang timbul karena adanya beberapa ketentuan yang memihak kepada Wajib Pajak tertentu karena mengedepankan unsur-unsur keadilan dengan diterapkannya beberapa pengurangan pajak, dan (5) struktur tarif (*tax rate structure*) yaitu terkait dengan struktur tarif yang disukai oleh Wajib Pajak.

Gambar 1
Kerangka Teori



Keadilan Secara Umum

Dimensi ini berkaitan dengan persepsi dari Wajib Pajak tentang tingkat keadilan dari sistem perpajakan yang selama ini telah berjalan apakah mereka merasa bahwa sistem pajak yang telah berjalan selama ini sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya apabila dilihat dari ketentuan yang berlaku (Berutu dan Harto, 2012). Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia menunjukkan bahwa keadilan secara umum berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Dharmawan pada tahun 2013 di kota Malang juga memberikan hasil yang serupa yaitu keadilan secara umum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dari Wajib Pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Berutu dan Harto (2012) menunjukkan hasil yang berlawanan yaitu keadilan secara umum

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang dan Pekalongan.

Atas ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya maka dalam penelitian ini akan diuji kembali pengaruh dari variabel keadilan secara umum ini terhadap kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi dengan mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Timbal Balik oleh Pemerintah

Dimensi timbal balik oleh pemerintah ini berhubungan dengan tatanan birokrasi yang baik dan juga penyediaan fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah terhadap implikasi atas sejumlah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Apabila timbal balik oleh pemerintah ini mendapatkan respon yang positif dari masyarakat secara umum khususnya para Wajib Pajak, maka ini akan memotivasi para Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar kewajiban pajak mereka (Berutu dan Harto, 2012).

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Berutu dan Harto (2012) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang dan Pekalongan menunjukkan bahwa timbal balik oleh pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, dalam penelitian Thomas (2012) yang dilakukan kepada Wajib Pajak di Barbados dan Dharmawan (2013) yang dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Malang, dimensi ini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini akan kembali menguji pengaruh timbal balik pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan hipotesis sebagai berikut:

H2: Timbal balik oleh pemerintah (*exchanges with government*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kepentingan Pribadi

Dimensi ini selain terkait dengan adanya upaya penghindaran beban sanksi sehingga Wajib Pajak lebih berusaha untuk menaati peraturan yang ada tetapi juga berhubungan dengan apakah jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak secara pribadi terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya. Apabila Wajib Pajak tersebut merasa bahwa beban pajak yang telah mereka bayarkan telah sebanding dengan penghasilan yang dimiliki dan juga apabila dibandingkan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang lain, maka akan timbul sebuah dorongan atau motivasi yang baik dari dalam diri Wajib Pajak untuk cenderung patuh terhadap peraturan pajak yang telah berlaku (Berutu dan Harto, 2012).

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Thomas (2012) kepada Wajib Pajak yang ada di Barbados menunjukkan bahwa dimensi kepentingan pribadi ini berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi di negara tersebut. Namun, hasil dari penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pris (2010) di kota Semarang terhadap Wajib Pajak Badan. Dalam penelitiannya, kepentingan pribadi ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di kota Semarang.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka akan dilakukan pengujian ulang terhadap pengaruh kepentingan pribadi terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kepentingan pribadi (*self interest*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Ketentuan Khusus

Dalam faktor ketentuan khusus ini, terdapat perilaku yang muncul karena adanya ketentuan-ketentuan khusus yang diberikan kepada Wajib Pajak tertentu misalnya insentif pengurangan tarif untuk perusahaan *go public* maupun UMKM (Pris, 2010). Ketentuan khusus ini dipercaya dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) di Malaysia. Penelitian yang ditujukan kepada Wajib Pajak yang berada di Malaysia itu juga memberikan hasil bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak dipengaruhi secara signifikan oleh ketentuan khusus. Namun sebaliknya, penelitian yang telah dilakukan di kota Malang oleh Dharmawan (2013) memberikan hasil bahwa ketentuan khusus berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam penelitian ini, akan kembali diuji apakah ketentuan khusus ini berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ketentuan khusus (*special provisions*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Struktur Tarif

Salah satu cara untuk mengukur tingkat keadilan pajak menurut Berutu dan Harto (2012) adalah melalui struktur tarif pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak. Dimensi ini membahas perilaku kepatuhan pajak yang dilihat melalui tarif pajak yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat beranggapan bahwa beban pajak yang dikatakan adil adalah beban pajak yang disesuaikan dengan tingkat penghasilan Wajib Pajak dan besarnya tidak sama bagi setiap individu. Menurut Waluyo dalam Berutu dan Harto (2012), semakin tinggi kemampuan dari seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Dharmawan (2013) di kota Malang memberikan hasil bahwa struktur tarif berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun sebaliknya, penelitian yang telah dilakukan oleh Giligan dan Richardson (2005) di Hongkong yang memberikan hasil bahwa struktur tarif tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini akan kembali menguji pengaruh dari struktur tarif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan hipotesis sebagai berikut:

H5: Struktur tarif pajak (*tax rate structure*) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan media kuisisioner. Kuisisioner yang digunakan tersebut akan mewakili pendapat responden yang dalam hal ini adalah Wajib Pajak terkait dengan pengaruh keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terbagi dalam lima dimensi yaitu tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik oleh pemerintah (*exchange with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate*).

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di kabupaten Malang dan kota Batu. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kepanjen, KPP Pratama Singosari, dan KPP Pratama Batu. Dari 200 kuisisioner yang disebarkan, hanya sebesar 178 kuisisioner yang dapat diolah karena 22 kuisisioner sisanya tidak diisi secara lengkap.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi linier berganda karena metode ini dapat menjelaskan keterkaitan dari variabel terikat dengan variabel tetapnya. Untuk pengujian hipotesis digunakan uji t dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai dari t_{tabel} ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan $df=(n-k-1)$ dimana n merupakan jumlah responden dan k merupakan jumlah variabel. Kriteria pengujianya adalah jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak sedangkan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($n-k-1$) maka H_0 diterima.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persamaan Regresi

Persamaan regresi ini digunakan mengetahui bentuk hubungan dari variabel bebas dan variabel terikat. Untuk melakukan analisis regresi linier berganda ini digunakan bantuan SPSS dengan hasil sebagai berikut:

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.521	.270		1.928	.055
	X1	.301	.056	.338	5.367	.000
	X2	.138	.051	.165	2.695	.008
	X3	.145	.041	.187	3.525	.001
	X4	.138	.049	.162	2.814	.005
	X5	.272	.059	.280	4.615	.000

Sumber: Data primer yang diolah.

Dalam penelitian ini, model regresi yang digunakan adalah *standardized regression* karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data interval yang diukur dengan skala *likert*. Adapun persamaan regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,338 X_1 + 0,165X_2 + 0,187X_3 + 0,162X_4 + 0,280X_5$$

Besaran koefisien dari variabel X_1 (Keadilan Umum) adalah 0,338. Sehingga apabila Keadilan Umum ini mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,338 satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

Besaran koefisien dari variabel X_2 (Timbal Balik oleh Pemerintah). Sehingga apabila Timbal Balik dengan Pemerintah mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,165 satuan dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan.

Besaran koefisien dari variabel X_3 (Kepentingan Pribadi). Jadi apabila Kepentingan Pribadi mengalami peningkatan 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,187 satuan dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya akan dianggap konstan.

Besaran koefisien dari variabel X_4 (Ketentuan Khusus). Jadi jika Ketentuan Khusus mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,162 satuan namun asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Besaran koefisien dari variabel X_5 (Struktur Tarif). Sehingga apabila Struktur Tarif ini mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,280 satuan dengan asumsi yaitu variabel yang lainnya dianggap konstan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.729	.532	.518

Sumber : Data primer diolah

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh atau kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis tersebut diperoleh hasil *adjusted R*² (koefisien determinasi) sebesar 0,518. Artinya bahwa 51,8% variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Keadilan Umum (X₁), Timbal Balik oleh Pemerintah (X₂), Kepentingan Pribadi (X₃), Ketentuan Khusus (X₄), dan Struktur Tarif (X₅). Sedangkan sisanya 48,2% variabel Kepatuhan Wajib Pajak akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Nilai korelasi yang ditunjukkan melalui nilai R (koefisien korelasi) dalam penelitian ini adalah sebesar 0,729. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Keadilan Umum (X₁), Timbal Balik oleh Pemerintah (X₂), Kepentingan Pribadi (X₃), Ketentuan Khusus (X₄), dan Struktur Tarif (X₅) dengan Kepatuhan Wajib Pajak termasuk dalam kategori kuat karena berada pada interval 0,6 – 0,8.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.521	.270		1.928	.055
	X1	.301	.056	.338	5.367	.000
	X2	.138	.051	.165	2.695	.008
	X3	.145	.041	.187	3.525	.001
	X4	.138	.049	.162	2.814	.005
	X5	.272	.059	.280	4.615	.000

Sumber: Data primer diolah

Uji t antara X₁ (Keadilan Umum) dengan Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 5,367. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 172) adalah sebesar 1,974. Karena t hitung > t tabel yaitu 5,367 > 1,974 atau sig. t (0,000) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X₁ (Keadilan Umum) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan.

Uji t antara X_2 (Timbal Balik oleh Pemerintah) dengan Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 2,695. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 172) adalah sebesar 1,974. Karena t hitung > t tabel yaitu $2,695 > 1,974$ atau sig. t (0,008) $< \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_2 (Timbal Balik oleh Pemerintah) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan pada alpha 5%.

Uji t antara X_3 (Kepentingan Pribadi) dengan Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 3,525. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 172) adalah sebesar 1,974. Karena t hitung > t tabel yaitu $3,525 > 1,974$ atau sig. t (0,001) $< \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_3 (Kepentingan Pribadi) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan pada alpha 5%.

Uji t antara X_4 (Ketentuan Khusus) dengan Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 2,814. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 172) adalah sebesar 1,974. Karena t hitung > t tabel yaitu $2,814 > 1,974$ atau sig. t (0,005) $< \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_4 (Ketentuan Khusus) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan pada alpha 5%.

Uji t antara X_5 (Struktur Tarif) dengan Y (Kepatuhan Wajib Pajak) menunjukkan t hitung = 4,615. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 172) adalah sebesar 1,974. Karena t hitung > t tabel yaitu $4,615 > 1,974$ atau sig. t (0,000) $< \alpha = 0.05$ maka pengaruh X_5 (Struktur Tarif) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan pada alpha 5%.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di kabupaten Malang dan kota Batu. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah Keadilan Umum (X_1), Timbal Balik oleh Pemerintah (X_2), Kepentingan Pribadi (X_3), Ketentuan Khusus (X_4), dan Struktur Tarif (X_5) serta variabel terikat yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan pada hasil analisis menggunakan regresi linier berganda, dapat disimpulkan bahwa tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik oleh pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan khusus (*special provisions*), struktur tarif pajak (*tax rate structure*) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kabupaten Malang dan kota Batu. Pada hasil uji t ini juga didapatkan bahwa variabel keadilan secara umum (X_1) mempunyai nilai t hitung dan juga koefisien beta yang paling tinggi. Sehingga variabel keadilan secara umum ini mempunyai pengaruh yang paling kuat apabila dibandingkan dengan empat variabel bebas lainnya maka sehingga dapat dikatakan bahwa variabel keadilan secara umum mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di kabupaten Malang dan kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arahman, Muis. 2012. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Skripsi*. Surabaya: Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran. eprints.upnjatim.ac.id/3491/1/file1.pdf. (Diakses pada Rabu, 2 Desember 2015).
- Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal. 2008. Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective. *International Review of Business Research Papers*, Vol. 4 No.5 October-November 2008 Pp.11-19. <http://repository.um.edu.my/65223/1/2%5B1%5D.Che.pdf>. (Diakses pada Senin, 14 Desember 2015.)
- Berutu, Dian Anggraeni dan Harto, Puji. 2012. Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal of Accounting* Vol.2 No.2. Page 1-10. <http://ejournal->

s1.undip.ac.id/index.php/accounting. (Diakses pada Selasa, 15 Desember 2016.)

Dharmawan, Ferdianto. 2013. *Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.

Dwi, Agustiantono. 2012. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang PribadiI: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati). *Skripsi*. Semarang: Program Sarjana Universitas Diponegoro. <https://core.ac.uk/download/files/379/11734205.pdf>. (Diakses pada Senin, 14 Desember 2015)

Giligant, G and Richardson, G. 2005. Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hongkong – A Preliminary Study. *Journal of Financial Crime*; Aug 2005; 12, 4; Page 331. <http://media.proquest.com/> (Diakses pada Jum'at, 8 Januari 2016)

Jawapos. 2016, 13 Januari. *Kejar Pajak, WP Pribadi Jadi Incaran*. Hal. 5

Kemenkeu. 2016. Realisasi Pendapatan Negara 2015 Capai Rp1.491,5 Triliun. <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/realisasi-pendapatan-negara-2015-capai-rp14915-triliun%3Ftag%3Danggaran-apbn-p-2015-pendapatan> (Diakses pada Senin, 25 Januari 2016).

Kemenkeu. 2016. Indografis APBN 2016. <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/APBN%202016.pdf>. (Diakses pada Senin, 25 Januari 2016).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 Tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh.

Pris, K. Andarini. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi*. Semarang: Program Sarjana Universitas Diponegoro.

Resmi, Siti. 2008. *Perpajakan, Teori, dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Richardson, Grant. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong, *International Tax Journal*; Winter 2006; 32; Page 29.

Surabaya Bisnis. [http://surabaya.bisnis.com/read/20150129/4/77935/pdrb-malang-raya-tembus-rp9548-triliun](http://surabaya.bisnis.com/read/20150129/4/77935/pdrb-malang-<u>raya-tembus-rp9548-triliun</u>) (Diakses pada Rabu, 23 Maret 2016)

Thomas, C. 2012. Assessing Tax Fairness Dimensions in a Small Developing Economy. *Business and Economics Journal*, Vol. 2012 BEJ-62. <http://astonjournals.com/bej>. (Diakses pada Selasa, 22 Desember 2015.)